

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

No. SK :

Persyaratan

1. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat



1. Pemohon (Penanggung/Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lahat dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan Petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/ Penolakan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Lahat yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat
12 Hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Pengaduan Layanan

Telepon : 0731-325298 Faksimile: 0731-325366 Email : ki.kpknllahat@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp:
081227248064 Website : bit.ly/LaporSERELO/ Aplikasi : OKI (One Klik Info) Media Sosial KPKNL Lahat Kotak
Pengaduan Datang langsung ke KPKNL Lahat